



P U T U S A N

No. 1103 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Ir. KUNTO EKO SUSILO, MT ;**
Tempat lahir : Jember ;
Umur / Tanggal lahir : 42 tahun / 03 Februari 1969 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Medokan Ayu Utara No. 27 – B, Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mantan Pembantu Rektor II Institut Teknologi
Adhi Tama Surabaya ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. KUNTO EKO SUSILO, MT., dalam jabatannya selaku Pembantu Rektor II Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya bersama dengan HADI SETIYAWAN, ST., MT., selaku Rektor Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2010 s/d hari Senin tanggal 10 Mei 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2010 s/d bulan Mei 2010, bertempat di Kampus Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya Jalan Arif Rahman Hakim No.100 Surabaya atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya Melakukan atau Menyuruh melakukan atau Turut serta Melakukan yaitu Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebahagian adalah Kepunyaan Orang Lain dan Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan, Yang Berhubungan Dengan Pekerjaannya, Jabatannya atau Karena Mendapat Upah ;

Perbuatan mana dilakukan terdakwa Ir. KUNTO EKO SUSILO, MT dengan cara yang pada pokoknya antara lain, sebagai berikut :

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 1103 K/Pid/2013



- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Teknik Surabaya (selanjutnya disebut YPTS) Nomor : SKEP/35/YPTS/Rektor-ITATS/V/2006 tanggal 20 Mei 2006 tentang Pengangkatan Ir. KUNTO EKO SUSILO, MT (Terdakwa) selaku Pembantu Rektor II Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya (selanjutnya disebut ITATS) dan HADI SETIYAWAN, ST, MT selaku Rektor ITATS masa bakti 2006 - 2010, dengan tugas tugas dan kewenangan yaitu :

- 1 Selaku Pembantu Rektor II ITATS adalah membantu Rektor dalam bidang Administrasi Umum dan Keuangan serta bertanggung jawab kepada Rektor ;
- 2 Sedangkan selaku Rektor ITATS, Menyelenggarakan TRIDHARMA Perguruan Tinggi ITATS, mengoptimalkan dan mengelola sumber daya yang dimiliki ITATS, memimpin penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Anggaran Belanja Pendidikan Institut (RABPI) dan tugas lainnya berdasarkan STATUTA ITATS serta bertanggung jawab kepada Badan Penyelenggaraan YPTS ;

- Bahwa dalam hal pengelolaan keuangan antara ITATS dengan YPTS mekanismenya telah diatur melalui kesepakatan yang dihasilkan dalam Rapat Gabungan Pembina, Pengawas, Pengurus YPTS dan Pimpinan ITATS (Rektor) tanggal 13 September 2005 yang mengatur pembagian keuangan pengelolaan keuangan antara YPTS dan lembaga ITATS, sebagai berikut :

- a Sumber keuangan yang bersumber dari SPP mahasiswa dikelola oleh lembaga ITATS untuk kepentingan operasional dan kegiatan lembaga lainnya ;
- b Sumber keuangan yang bersumber dari SPP dikelola YPTS untuk kegiatan operasional yayasan dan pengembangan YPTS ;
- c Sumber keuangan lain-lain di luar SPP dan SDP serta mekanisme terkait huruf a dan b dan menyangkut kewajiban-kewajiban akan dirumuskan dan dituangkan dalam kesepakatan bersama antara pengurus YPTS dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan lembaga ITATS dan disahkan oleh Pembina YPTS ;

Kemudian untuk penerimaan dana SPP sejak tanggal 15 Januari 2010 tidak lagi dikelola secara langsung oleh ITATS melainkan penggunaannya harus terlebih dahulu mendapat persetujuan YPTS melalui penyampaian Rencana Kebutuhan Belanja dari ITATS kepada YPTS, hal ini ditandai dengan penutupan rekening ITATS oleh Bank Syariah Mandiri atas permohonan dari YPTS sesuai surat YPTS Nomor : 0339/YPTS/Rek-Bank/2010 tanggal 15 Januari 2010 ;

- Bahwa tata cara pembayaran uang Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dan Sumbangan Dana Pembangunan (SDP) oleh mahasiswa dilaksanakan melalui transfer ke Rekening YPTS di Bank Syariah Mandiri Cab. Jemur Adayani dengan Nomor Rek : 0080155552 untuk pembayaran uang SPP dan Nomor Rek : 1260001033 untuk pembayaran uang SDP, sedangkan tempat penyetoran / pembayaran dilaksanakan melalui 2 (dua) loket yaitu pembayaran pada jam kerja dilaksanakan di loket Purek II dimana proses pembayaran pada saat itu juga ditransfer langsung oleh mahasiswa ke rekening sedangkan pembayaran di luar jam kerja di loket Pelayanan Satu Atap (PSA) prosesnya adalah uang SPP dan atau SDP diterima lalu disimpan paling lama hanya 1 (satu) hari di Brankas kantor PSA dan pada hari kerja berikutnya / esok harinya uang tersebut sudah harus disetor / ditransfer ke rekening YPTS ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2010 saksi Ir. SUHENI, MT melaporkan kepada Ir. ABDUL ZAKRI selaku Ketua YPTS tentang tidak ada penambahan saldo pada rekening YPTS di Bank Syariah Mandiri Cab. Jemur Adayani masing-masing Nomor Rek : 0080155552 yang

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 1103 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menampung pembayaran uang SPP dan Nomor Rek : 1260001033 yang menampung pembayaran uang SDP, padahal senyatanya para mahasiswa telah melakukan pembayaran uang SPP maupun uang SDP sehingga hal ini merupakan tanggung jawab dari Sdr. YOYOK SETIJONO selaku Koordinator PSA YPTS ITATS Surabaya, oleh karena itu pihak YPTS menanyakan Sdr. YOYOK SETIJONO dan jawabannya ada pembayaran dari mahasiswa sebesar ± Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) namun belum disetorkan ke rekening karena berdasarkan perintah dari Rektor (HADI SETIYADI, ST., MT) melalui Surat Perintah Nomor : 01/SPRT/ITATS/1210 tanggal 19 Januari 2010 yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Pembantu Rektor II dan Sdr. YOYOK SETIJONO selaku Koordinator PSA agar dalam menerima pembayaran SPP dan SDP dari mahasiswa tidak disetor ke rekening YPTS di Bank Syafiah Mandiri melainkan disimpan di Brankas kantor Pembantu Rektor II dengan alasan rekening ITATS telah di tutup sepihak oleh Bank Syariah Mandiri atas permohonan dari YPTS sesuai surat YPTS Nomor : 0339/PTS/Rek-Bank/I/2010 tanggal 15 Januari 2010 ;

- Bahwa menyikapi kondisi demikian maka YPTS selaku pemilik ITATS melakukan rapat pengurus pada tanggal 20 Januari 2010 dan keputusan yang dihasilkan dalam rapat antara lain pihak YPTS membuat surat kepada Rektor ITATS Nomor : 0342/PTS/Ops/I/2010 tanggal 20 Januari 2010 perihal Dana Operasional Lembaga ITATS. yang antara lain pada poin 2 menyebutkan untuk penerimaan dana (SPP dan SDP) agar tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sesuai prosedur yaitu disetor melalui Rekening YPTS di Bank Syariah Mandiri Cab. Jemur Andayani dengan No. Rek : 0080155552 untuk pembayaran uang SPP dan No. Rek : 1260001033 untuk pembayaran uang SDP ;

- Bahwa walaupun pihak YPTS telah memperingatkan Rektor ITATS namun peringatan melalui surat tersebut di atm, tidak diindahkan oleh HADI SETIYAWAN, ST., MT., maupun Terdakwa bahkan perintah dari Rektor (HADI SETIYADI, ST., MT) melalui Surat Perintah Nomor : 01/SPRT/ITATS/1/2010 tanggal 19 Januari 2010 ditindaklanjuti oleh Terdakwa dengan :
- Memerintahkan saksi SITI MA'RIFAH selaku petugas Bagian Keuangan ITATS dan saksi SITI FATMIATI, SE., selaku Kepala Biro Administrasi Umum ITATS, yaitu setelah SITI MA'RIFAH menerima uang SPP dan SDP pada jam kerja segera menyetorkannya kepada saksi SITI FATMIATI, SE dan saksi SITI FATMIATI, SE., setelah menerima setoran uang SPP dan SDP dari saksi SITI MA'RIFAH agar disimpan di Brankas Pembantu Rektor II ;
- Memerintahkan saksi YOYOK SETIJONO, ST selaku Koordinator Pelayanan Satu Atap setelah menerima uang SPP dan SDP di luar jam kerja segera menyetorkannya kepada Terdakwa untuk disimpan di Brankas Pembantu Rektor II ;

Setelah perintah itu dilaksanakan oleh saksi SITI MA'RIFAH dan saksi SITI FATMIATI, SE., serta saksi YOYOK SETIJONO, ST., maka uang SPP dan uang SDP dari mahasiswa yang diterima sejak tanggal 19 Januari 2010 s/d 10 Mei 2010 mencapai jumlah Rp. 9.410.262.004,- (sembilan milyar empat ratus sepuluh juta dua ratus enam puluh dua ribu empat rupiah) dengan perincian :

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 1103 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Pembayaran di Loker PUREK II (jam kerja) oleh 11.135 mahasiswa :

a Untuk SPP = Rp.4.803.713.930,- ;

b Untuk SDP = Rp. 686.220.000,- + ;

Jumlah = Rp.5.489.933.930,- ;

2 Pembayaran di Loker PSA (luar jam kerja) oleh 7.131 mahasiswa :

a Untuk SPP = Rp.2.527.291.074,- ;

b Untuk SDP = Rp.1.403.037.000,- + ;

c Jumlah = Rp.3.930.328.074,- ;

Dan tidak disetorkan ke Rekening YPTS di Bank Syariah Mandiri melainkan Terdakwa menyimpannya di Brankas Pembantu Rektor II dan dipergunakan untuk :

a Bayar gaji Dosen dan Karyawan serta operasional lain ITATS = Rp. 6.331.773.713,- ;

b Setor/transfer ke Rekening YPTS = Rp. 2.089.257.000,- ;

c Biaya Insentif Penyusunan Proposal Panitia Beasiswa = Rp. 45.472.000,- ;

d Biaya perjalanan ke Jakarta untuk 3 (tiga) orang = Rp. 6.660.000,- ;

e Biaya pendampingan saksi (Karyawan & Pimpinan ITATS di

Polda & Polwil = Rp. 60.000.000,- ;

f Biaya / fee Penasihat Hukum = Rp. 20.000.000,- ;

- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugas khususnya dalam pengelolaan keuangan yang bersumber dari SPP dan SDP tidak mengikuti prosedur yang diatur, dalam :
- Kesepakatan bersama dalam Rapat Gabungan Pembina, Pengawas, Pengurus YPTS dan Pimpinan ITATS (Rektor) tanggal 13 September 2005 ;
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Yayasan Pendidikan Teknik Surabaya, dan ;
- Surat YPTS kepada Rektor ITATS Nomor : 0342/YPTS/Ops/I/2010 tanggal 20 Januari 2010 ;



Padahal Terdakwa mengetahui jika keberadaan ITATS adalah sebagai Pelaksana YPTS yang sudah tentu dalam setiap penggunaan biaya untuk operasional maupun kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dan pengesahan YPTS sebagai pemilik Lembaga ITATS termasuk uang SPP dan SDP dari mahasiswa namun pada kenyataannya Terdakwa dalam kapasitas selaku Pembantu Rektor II ITATS bersama HADI SETIYAWAN, ST., MT., selaku Rektor ITATS telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik ITATS dalam mengelola dan menggunakan uang SPP dan SDP keinginan dan kemauannya sendiri tanpa meminta persetujuan dari YPTS, hal ini terlihat dari penggunaan dana yang bersumber dari SPP dan SDP tersebut, yaitu :

1 Yang tidak sesuai peruntukannya :

- 1.1. Biaya Insentif Penyusunan Proposal Panitia Beasiswa sebesar Rp. 45.472.000,- (empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang diambil dari pos dana insentif penyusunan proposal PKM sebesar Rp. 37.400.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan dari pos dana Insentif panitia Beasiswa PPA, BBM dan PPE sebesar Rp. 8.072.000,- (delapan juta tujuh puluh dua ribu rupiah), seharusnya dikeluarkan dari Pos Dana Insidentil ;
- 1.2. Biaya perjalanan ke Jakarta untuk 3 (tiga) orang sebesar Rp. 6.660.000,- (enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) yang diambil dari pos perjalanan dinas, seharusnya dikeluarkan dari Pos Dana Insidentil ;

2 Yang tidak ada dalam Pos Keuangan tetapi dikeluarkan dari Pos Dana Insidentil dan Intertaiment untuk kepentingan pribadi :

- 2.1. Biaya Pendampingan saksi-saksi (Karyawan & Pimpinan ITATS) di POLDA Jawa Timur dan POLWLTABES Surabaya dalam perkara HADI SETIYAWAN, ST., MT., sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- 2.2. Biaya jasa Penasehat Hukum (fee) mendampingi HADI SETIYAWAN, ST., MT., sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Penggunaan dana tersebut tidak ada kaitannya dengan kegiatan operasional ITATS dan merupakan bentuk penyimpangan dari azas Tri Dharma Perguruan Tinggi ;

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 1103 K/Pid/2013



- Bahwa adapun perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, dapat terwujud dan terlaksana karena berhubungan dengan kapasitas Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaannya dalam jabatan selaku Pembantu Rektor II ITATS bersama dengan HADI SETIYAWAN, ST., MT., dalam pekerjaan dan jabatannya selaku Rektor ITATS dan diakibatkan dari perbuatan Terdakwa bersama HADI SETIYAWAN, ST., MT., tersebut, pihak YPTS selaku pemilik ITATS mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp.132.132.000,- (seratus tiga puluh dua juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah) atau di sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa Ir. KUNTO EKO SUSILO, MT., adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. KUNTO EKO SUSILO, MT., bersama dengan HADI SETIYAWAN, ST., MT., pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Subsidair Melakukan atau menyuruh melakukan atau Turut Serta Melakukan yaitu Dengm Sengaja dan Melawan Hukum Memilki Sesuatu barang Yang Seluruhnya atau Sebahagian adalah Kepunyaaan Orang Lain dan Yang Ada Dalam Kekusaannya Bukan Karena Kejahatan ;

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa Ir. KUNTO EKO SUSILO, MT dengan cara yang pada pokoknya antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan kesepakatan yang dihasilkan dalam Rapat Gabungan Pembina, Pengawas, Pengurus YPTS dan Pimpinan ITATS (Rektor) tanggal 13 September 2005 yang mengatur pembagian keuangan pengelolaan keuangan antara YPTS dan lembaga ITATS, sebagai berikut :
 - a Sumber keuangan yang bersumber dari SPP mahasiswa dikelola oleh lembaga ITATS untuk kepentingan operasional dan kegiatan lembaga lainnya ;
 - b Sumber keuangan yang bersumber dari SPP dikelola YPTS untuk kegiatan operasional yayasan dan pengembangan YPTS ;



- c Sumber keuangan lain-lain di luar SPP dan SDP serta mekanisme terkait huruf a dan b dan menyangkut kewajiban-kewajiban akan dirumuskan dan dituangkan dalam kesepakatan bersama antara pengurus YPTS dengan pimpinan lembaga ITATS dan disahkan oleh Pembina YPTS ;

Kemudian untuk penerimaan dana SPP sejak tanggal 15 Januari 2010 tidak lagi dikelola secara langsung oleh ITATS melainkan penggunaannya harus terlebih dahulu mendapat persetujuan YPTS melalui penyampaian Rencana Kebutuhan Belanja dari ITATS kepada YPTS, hal ini ditandai dengan penutupan rekening ITATS oleh Bank Syariah Mandiri atas permohonan dari YPTS sesuai surat YPTS Nomor : 0339/YPTS/Rek-Bank/2010 tanggal 15 Januari 2010 ;

- Bahwa tata cara pembayaran uang Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dan Sumbangan Dana Pembangunan (SDP) oleh mahasiswa dilaksanakan melalui transfer ke Rekening YPTS di Bank Syariah Mandiri Cab. Jemur Adayani dengan Nomor Rek : 0080155552 untuk pembayaran uang SPP dan Nomor Rek : 1260001033 untuk pembayaran uang SDP, sedangkan tempat penyetoran / pembayaran dilaksanakan melalui 2 (dua) loket yaitu pembayaran pada jam kerja dilaksanakan di loket Purek II dimana proses pembayaran pada saat itu juga ditransfer langsung oleh mahasiswa ke rekening sedangkan pembayaran di luar jam kerja di loket Pelayanan Satu Atap (PSA) prosesnya adalah uang SPP dan atau SDP diterima lalu disimpan paling lama hanya 1 (satu) hari di Brankas kantor PSA dan pada hari kerja berikutnya / esok harinya uang tersebut sudah harus disetor / ditransfer ke rekening YPTS ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2010 saksi Ir. SUHENI, MT melaporkan kepada Ir.

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 1103 K/Pid/2013



ABDUL ZAKRI selaku Ketua YPTS tentang tidak ada penambahan saldo pada rekening YPTS di Bank Syariah Mandiri Cab. Jemur Andayani masing-masing Nomor Rek : 0080155552 yang menampung pembayaran uang SPP dan Nomor Rek : 1260001033 yang menampung pembayaran uang SDP, padahal senyatanya para mahasiswa telah melakukan pembayaran uang SPP maupun uang SDP sehingga hal ini merupakan tanggung jawab dari Sdr. YOYOK SETIJONO selaku Koordinator PSA YPTS ITATS Surabaya, oleh karena itu pihak YPTS menanyakan Sdr. YOYOK SETIJONO dan jawabannya ada pembayaran dari mahasiswa sebesar ± Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) namun belum disetorkan ke rekening karena berdasarkan perintah dari Rektor (HADI SETIYADI, ST., MT) melalui Surat Perintah Nomor : 01/SPRT/ITATS/1210 tanggal 19 Januari 2010 yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Pembantu Rektor II dan Sdr. YOYOK SETIJONO selaku Koordinator PSA agar dalam menerima pembayaran SPP dan SDP dari mahasiswa tidak disetor ke rekening YPTS di Bank Syariah Mandiri melainkan disimpan di brankas kantor Pembantu Rektor II dengan alasan rekening ITATS telah ditutup sepihak oleh Bank Syariah Mandiri atas permohonan dari YPTS sesuai surat YPTS Nomor : 0339/PTS/Rek-Bank/I/2010 tanggal 15 Januari 2010 ;

- Bahwa menyikapi kondisi demikian maka YPTS selaku pemilik ITATS melakukan rapat pengurus pada tanggal 20 Januari 2010 dan keputusan yang dihasilkan dalam rapat antara lain pihak YPTS membuat surat kepada Rektor ITATS Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0342/PTS/Ops/I/2010 tanggal 20 Januari 2010 perihal Dana Operasional Lembaga ITATS. yang antara lain pada poin 2 menyebutkan untuk penerimaan dana (SPP dan SDP) agar tetap dilaksanakan sesuai prosedur yaitu disetor melalui Rekening YPTS di Bank Syariah Mandiri Cab. Jemur Andayani dengan No. Rek : 0080155552 untuk pembayaran uang SPP dan No. Rek : 1260001033 untuk pembayaran uang SDP ;

- Bahwa walaupun pihak YPTS telah memperingatkan Rektor ITATS namun peringatan melalui surat tersebut di atm, tidak diindahkan oleh HADI SETIYAWAN, ST., MT., maupun Terdakwa bahkan perintah dari Rektor (HADI SETIYADI, ST., MT) melalui Surat Perintah Nomor : 01/SPRT/ITATS/1/2010 tanggal 19 Januari 2010 ditindaklanjuti oleh Terdakwa dengan :
- Memerintahkan saksi SITI MA'RIFAH selaku petugas Bagian Keuangan ITATS dan saksi SITI FATMIATI, SE., selaku Kepala Biro Administrasi Umum ITATS, yaitu setelah SITI MA'RIFAH menerima uang SPP dan SDP pada jam kerja segera menyetorkannya kepada saksi SITI FATMIATI, SE dan saksi SITI FATMIATI, SE., setelah menerima setoran uang SPP dan SDP dari saksi SITI MA'RIFAH agar disimpan di Brankas Pembantu Rektor II ;
- Memerintahkan saksi YOYOK SETIJONO, ST selaku Koordinator Pelayanan Satu Atap setelah menerima uang SPP dan SDP di luar jam kerja segera menyetorkannya kepada Terdakwa untuk disimpan di Brankas Pembantu Rektor II ;

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 1103 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah perintah itu dilaksanakan oleh saksi SITI MIA'RIFAH dan saksi SITI FATMIATI, SE., serta saksi YOYOK SETIJONO, ST., maka uang SPP dan uang SDP dari mahasiswa yang diterima sejak tanggal 19 Januari 2010 s/d 10 Mei 2010 mencapai jumlah Rp. 9.410.262.004,- (sembilan milyar empat ratus sepuluh juta dua ratus enam puluh dua ribu empat rupiah) dengan perincian :

1 Pembayaran di Locket PUREK II (jam kerja) oleh 11.135 mahasiwa :

a Untuk SPP = Rp.4.803.713.930,- ;

b Untuk SDP = Rp. 686.220.000,-

+ ;

Jumlah = Rp.5.489.933.930,- ;

2 Pembayaran di Locket PSA (luar jam kerja) oleh 7.131 mahasiswa :

a Untuk SPP =
Rp.2.527.291.074,- ;

b Untuk SDP =
Rp.1.403.037.000,- + ;

Jumlah = Rp.3.930.328.074,- ;

Dan tidak disetorkan ke Rekening YPTS di Bank Syariah Mandiri melainkan Terdakwa menyimpannya di Brankas Pembantu Rektor II dan dipergunakan untuk :

a Bayar gaji Dosen dan Karyawan serta operasional lain ITATS = Rp. 6.331.773.713,-;

b Setor/transfer ke Rekening YPTS
= Rp. 2.089.257.000,-;

c Biaya Insentiv Penyusunan Proposal Panitia Beasiswa
= Rp. 45.472.000,-;

d Biaya perjalanan ke Jakarta untuk 3 (tiga) orang
= Rp. 6.660.000,-;



Polda & Polwil

e Biaya pendampingan saksi
(Karyawan & Pimpinan
ITATS di

= Rp. 60.000.000,- ;

f Biaya / fee Penasihat
Hukum

= Rp. 20.000.000,- ;

- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugas khususnya dalam pengelolaan keuangan yang bersumber dari SPP dan SDP tidak mengikuti prosedur yang diatur, dalam :
- Kesepakatan bersama dalam Rapat Gabungan Pembina, Pengawas, Pengurus YPTS dan Pimpinan ITATS (Rektor) tanggal 13 September 2005 ;
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Yayasan Pendidikan Teknik Surabaya, dan ;
- Surat YPTS kepda Rektor ITATS Nomor : 0342/YPTS/Ops/I/2010 tanggal 20 Januari 2010 ;

Padahal Terdakwa mengetahui jika keberadaan ITATS adalah sebagai Pelaksana YPTS yang sudah tentu dalam setiap penggunaan biaya untuk operasional maupun kegiatan Tri Dhama Perguruan Tinggi harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dan pengesahan YPTS sebagai pemilik Lembaga ITATS termasuk uang SPP dan SDP dari mahasiswa namun pada kenyataannya Terdakwa dalam kapasitas selaku Pembantu Rektor II ITATS bersama HADI SETIYAWAN, ST., MT., selaku Rektor ITATS telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik ITATS dalam mengelola dan menggunakan uang SPP dan SDP keinginan dan kemauannya sendiri tanpa meminta persetujuan dari YPTS, hal ini terlihat dari penggunaan dana yang bersumber dari SPP dan SDP tersebut, yaitu :

1 Yang tidak sesuai peruntukannya :

- 1.1. Biaya Insentif Penyusunan Proposal Panitia Beasiswa sebesar Rp. 45.472.000,- (empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) yang diambil dari pos dana insentif penyusunan proposal PKM sebesar Rp. 37.400.000,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan dari pos dana Insentif panitia Beasiswa PPA, BBM dan

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 1103 K/Pid/2013



PPE sebesar Rp. 8.072.000,- (delapan juta tujuh puluh dua ribu rupiah), seharusnya dikeluarkan dari Pos Dana Insidentil ;

- 1.2. Biaya perjalanan ke Jakarta untuk 3 (tiga) orang sebesar Rp. 6.660.000,- (enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) yang diambil dari pos perjalanan dinas, seharusnya dikeluarkan dari Pos Dana Insidentil ;

2 Yang tidak ada dalam Pos Keuangan tetapi dikeluarkan dari Pos Dana Insidentil dan Intertainment untuk kepentingan pribadi :

- 2.1. Biaya Pendampingan saksi-saksi (Karyawan & Pimpinan ITATS) di POLDA Jawa Timur dan POLWLTABES Surabaya dalam perkara HADI SETIYAWAN, ST., MT., sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

- 2.2. Biaya jasa Penasehat Hukum (fee) mendampingi HADI SETIYAWAN, ST., MT., sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Penggunaan dana tersebut tidak ada kaitannya dengan kegiatan operasional ITATS dan merupakan bentuk penyimpangan dari azas Tri Dharma Perguruan Tinggi ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama HADI SETIYAWAN, ST., MT., sebagaimana diuraikan di atas pihak YPTS selaku pemilik ITATS mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 132.132.000,- (seratus tiga puluh dua juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah) atau disekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa Ir. KUNTO EKO SUSILO, MT., adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 07 Maret 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Ir. KUNTO EKO SUSILO, MT., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu Penggelapan



Dalam Jabatan yang
Dilakukan Secara
Bersama-sama

sebagaimana diatur dalam
Pasal 374 KUHP jo. Pasal
55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

2 Menjatuhkan pidana
terhadap Terdakwa oleh
karena itu dengan pidana
penjara selama 10
(sepuluh) bulan, dengan
perintah agar Terdakwa
ditahan;

3 Menyatakan barang bukti
berupa :

- 1 1 (satu) bundel AD/ART YPTS ;
- 2 1 (satu) buku STATUA ITATS ;
- 3 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan HADI SETIYAWAN sebagai Rektor ITATS ;
- 4 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Ir. KUNTO EKO SUSILO, MT sebagai Pembantu Rektor II ;
- 5 1 (satu) lembar Surat YPTS Nomor : 0324/YPTS/OPS/I/2010 tanggal 20 Januari 2010 ;
- 6 1 (satu) eksemplar Notulen Rapat Gabungan Pembina, Pengawas, Pengurus YPTS dengan Pimpinan ITATS tanggal 13 September 2005;
- 7 2 (dua) lembar Surat Kesepakatan Bersama antara YPTS dengan Rektor ITATS tanggal 24 September 2005 ;
- 8 2 (dua) lembar Surat Pernyataan HADI SETIYAWAN, ST, MT sebelum menjabat sebagai Rektor ITATS tanggal 09 Juni 2006 ;
- 9 1 (satu) lembar Surat Kuasa Penandatanganan Specimen dari YPTS kepada Rektor ITATS dan PR II tanggal 24 Agustus 2006 ;
- 10 5 (lima) lembar fotocopy bukti pembayaran SPP dari mahasiswa ke PSA ;

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 1103 K/Pid/2013



- 11 1 (satu) lembar fotocopy bukti pembayaran SPP dari mahasiswa ke Rekening YPTS melalui Counter Bank Syariah Mandiri Cab. Jemur Andayanidi ITATS ;
- 12 4 (empat) lembar rekening koran YPTS dari Bank Syariah Mandiri Cab. Jemur Andayani periode tanggal 19 Januari dan tanggal 20 Januari 2010 ;
- 13 1 (satu) bundel rekening koran YPTS dari Bank Syariah Mandiri Cab. Jemur Andayani periode tanggal 19 Januari s/d Mei 2010 ;
- 14 Rekap pembayaran SPP dan SDP melalui KPSA tanggal 19 Januari 2010 s/d 10 Mei 2010 berikut lampiran pendukungnya ;
- 15 Rekap pembayaran SPP dan SDP melalui Loker PUREK II tanggal 19 Januari 2010 s/d 10 Mei 2010 berikut Lampiran pendukungnya ;
- 16 Posisi Keuangan/Laporan Harian periode tanggal 19 Januari 2010 s/d 10 Mei 2010 (Penerimaan dan Pengeluaran) ;
- 17 Rekap Penerimaan dan Setoran SDP baik melalui KPSA maupun Loker PUREK II periode tanggal 20 Januari 2010 s/d 12 Mei 2010 ;
- 18 Rekap Global posisi keuangan SPP dan SDP (pemasukan dan pengeluaran) periode tanggal 20 Januari 2010 s/d 10 Mei 2010 ;
- 19 RAPBI (Rencana Anggaran Pendapatan Belanja ITATS) periode tahun 2009/2010 yang tidak disahkan oleh YPTS ;
- 20 Surat Pengangkatan HADI SETIYAWAN, ST., MT., selaku Rektor ITATS dan Ir. KUNTO EKO SUSILO, MT., selaku PUREK II ITATS ;
- 21 Struk gaji HADI SETIYAWAN, ST., MT., dan Struk Gaji Ir. KUNTO EKO SUSILO ;
- 22 Slip Pembayaran SPP asli di Loker PUREK II, yang terdiri dari :
 - 1 (satu) bundel Slip Pembayaran tanggal 20 Januari 2010 s/d tanggal 30 Januari 2010 ;
 - 1 (satu) bundel Slip Pembayaran tanggal 01 Februari 2010 s/d tanggal 28 Februari 2010 ;
 - 1 (satu) bundel Slip Pembayaran tanggal 01 Maret 2010 s/d tanggal 31 Maret 2010 ;
 - 1 (satu) bundel Slip Pembayaran tanggal 01 April 2010 s/ tanggal 30 April 2010 ;



- 1 (satu) bundel Slip Pembayaran tanggal 20 Januari 2010 s/d tanggal 10 Mei 2010 ;

23 Slip Pembayaran SPP asli di Loket PSA, yang terdiri dari :

- 1 (satu) bundel Slip Pembayaran Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) tanggal 20 Januari 2010 s/d tanggal 10 Mei 2010 ;
- 1 (satu) bundel Slip Pembayaran SDP tanggal 20 Januari 2010 s/d tanggal 10 Mei 2010 ;
- 1 (satu) bundel Slip Pembayaran SDP tanggal 19 Januari 2010 ;

24 Bukti Penerimaan dan Pengeluaran :

- Bukti-bukti pendukung pengeluaran mulai tanggal 20 Januari 2010 s/d tanggal 10 Mei 2010 ;
- MPBI ITATS periode tahun 2008/2009 ;
- Bukti penerimaan SDP yang disetor ke YPTS mulai tanggal 20 Januari 2010 s/d tanggal 10 Mei 2010 ;

Dikembalikan kepada Yayasan Pendidikan Teknik Surabaya (YPTS) ;

- 4 Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 3896 / Pid.B / 2011 / PN.Sby., tanggal 28 Maret 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Ir. KUNTO EKO SUSILO, MT., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan Dalam Jabatan” yang dilakukan bersama-sama ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana selama 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) bundel AD/ART YPTS ;
 - 2 1 (satu) buku STATUA ITATS ;
 - 3 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan HADI SETIYAWAN sebagai Rektor ITATS ;
 - 4 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Ir. KUNTO EKO SUSILO, MT sebagai Pembantu Rektor II ;

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 1103 K/Pid/2013



- 5 1 (satu) lembar Surat YPTS Nomor : 0324/YPTS/OPS/I/2010 tanggal 20 Januari 2010 ;
- 6 1 (satu) eksemplar Notulen Rapat Gabungan Pembina, Pengawas, Pengurus YPTS dengan Pimpinan ITATS tanggal 13 September 2005;
- 7 2 (dua) lembar Surat Kesepakatan Bersama antara YPTS dengan Rektor ITATS tanggal 24 September 2005 ;
- 8 2 (dua) lembar Surat Pernyataan HADI SETIYAWAN, ST, MT., sebelum menjabat sebagai Rektor ITATS tanggal 09 Juni 2006 ;
- 9 1 (satu) lembar Surat Kuasa Penandatanganan Specimen dari YPTS kepada Rektor ITATS dan PR II tanggal 24 Agustus 2006 ;
- 10 5 (lima) lembar fotocopy bukti pembayaran SPP dari mahasiswa ke PSA ;
- 11 1 (satu) lembar fotocopy bukti pembayaran SPP dari mahasiswa ke Rekening YPTS melalui Counter Bank Syariah Mandiri Cab. Jemur Andayanidi ITATS ;
- 12 4 (empat) lembar rekening koran YPTS dari Bank Syariah Mandiri Cab. Jemur Andayani periode tanggal 19 Januari dan tanggal 20 Januari 2010 ;
- 13 1 (satu) bundel rekening koran YPTS dari Bank Syariah Mandiri Cab. Jemur Andayani periode tanggal 19 Januari s/d Mei 2010 ;
- 14 Rekap pembayaran SPP dan SDP melalui KPSA tanggal 19 Januari 2010 s/d 10 Mei 2010 berikut lampiran pendukungnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 Rekap pembayaran SPP dan SDP melalui Loker PUREK II tanggal 19 Januari 2010 s/d 10 Mei 2010 berikut Lampiran pendukungnya ;
- 16 Posisi Keuangan/Laporan Harian periode tanggal 19 Januari 2010 s/d 10 Mei 2010 (Penerimaan dan Pengeluaran) ;
- 17 Rekap Penerimaan dan Setoran SDP baik melalui KPSA maupun Loker PUREK II periode tanggal 20 Januari 2010 s/d 12 Mei 2010 ;
- 18 Rekap Global posisi keuangan SPP dan SDP (pemasukan dan pengeluaran) periode tanggal 20 Januari 2010 s/d 10 Mei 2010 ;
- 19 RAPBI (Rencana Anggaran Pendapatan Belanja ITATS) periode tahun 2009/2010 yang tidak disahkan oleh YPTS ;
- 20 Surat Pengangkatan HADI SETIYAWAN, ST., MT., selaku Rektor ITATS dan Ir. KUNTO EKO SUSILO, MT., selaku PUREK II ITATS ;
- 21 Struk gaji HADI SETIYAWAN, ST., MT., dan Struk Gaji Ir. KUNTO EKO SUSILO ;
- 22 Slip Pembayaran SPP asli di Loker PUREK II, yang terdiri dari :
 - 1 (satu) bundel Slip Pembayaran tanggal 20 Januari 2010 s/d tanggal 30 Januari 2010 ;
 - 1 (satu) bundel Slip Pembayaran tanggal 01 Februari 2010 s/d tanggal 28 Februari 2010 ;
 - 1 (satu) bundel Slip Pembayaran tanggal 01 Maret 2010 s/d tanggal 31 Maret 2010 ;
 - 1 (satu) bundel Slip Pembayaran tanggal 01 April 2010 s/ tanggal 30 April 2010 ;
 - 1 (satu) bundel Slip Pembayaran tanggal 20 Januari 2010 s/d tanggal 10 Mei 2010 ;

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 1103 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23 Slip Pembayaran SPP asli di Loker PSA, yang terdiri dari :

- 1 (satu) bundel Slip Pembayaran Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) tanggal 20 Januari 2010 s/d tanggal 10 Mei 2010 ;
- 1 (satu) bundel Slip Pembayaran SDP tanggal 20 Januari 2010 s/d tanggal 10 Mei 2010 ;
- 1 (satu) bundel Slip Pembayaran SDP tanggal 19 Januari 2010 ;

24 Bukti Penerimaan dan Pengeluaran :

- Bukti-bukti pendukung pengeluaran mulai tanggal 20 Januari 2010 s/d tanggal 10 Mei 2010 ;
- MPBI ITATS periode tahun 2008/2009 ;
- Bukti penerimaan SDP yang disetor ke YPTS mulai tanggal 20 Januari 2010 s/d tanggal 10 Mei 2010 ;

Dikembalikan kepada Yayasan Pendidikan Teknik Surabaya (YPTS) ;

4 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 42 / PID / 2013 / PT.SBY., tanggal 25 Februari 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Maret 2012 Nomor : 3896/Pid.B/ 2011/PN.Sby, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 65/Pid.B / KS/2013/PN.Sby., jo. Nomor : 3896/Pid.B/2011/PN.Surabaya., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Mei 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 Juni 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 07 Juni 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 07 Juni 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan :

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Maret 2012 Nomor:3896/Pid.B/2011/PN.Sby, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Maret 2012 Nomor: 3896/Pid.B/2011/PN.Sby, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

- 1 Bahwa Judex Facti dalam memeriksa dan meneliti berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya perkara a quo dengan cara tidak seksama dan telah salah dalam penerapan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut di bawah ini:

“Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan”;

Hal ini mengacu pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya halaman 20 dalam perkara a quo, perihal kalimat “oleh Penuntut Umum telah diajukan saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan di bawah sumpah saksi 2 : H.M. ROY ISKANDAR IMANUDDIN, SE” adalah saksi fiktif mengingat fakta di persidangan

Hal. 21 dari 20 hal. Put. No. 1103 K/Pid/2013



dalam perkara a quo tidak pernah ada saksi yang bernama H.M.ROY ISKANDAR IMANUDDIN, SE., untuk dimintai keterangan di bawah sumpah, oleh karenanya hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 185 KUHP ayat (1);

- 2 Bahwa *Judex Facti* tidak memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara a quo, oleh karena itu PEMOHON KASASI berpendapat *judex facti* telah salah dalam penerapan pertimbangan dan penerapan hukumnya, sebab halaman 34 dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara a quo perihal keterangan saksi 6 YOYOK SETIJONO terjadi penambahan keterangan saksi perihal “selanjutnya pada tanggal itu pula sore hari dipanggil Terdakwa Ex. Purek II. Ir. KUNTO EKO SUSILO, MT., diruangannya dan di samping diberi Surat Perintah No. 01 / SPRT/ ITATS / I /2010”, mengingat fakta dipersidangan saksi YOYOK SETIJONO beserta bukti yang ada PEMOHON KASASI tidak pernah memberikan keterangan tersebut perihal PEMOHON KASASI memanggil YOYOK SETIJONO di ruangan PEMOHON KASASI untuk memberikan surat perintah No.01/SPRT/ITATS/I/2010 dan YOYOK SETIJONO dalam memberikan keterangan di muka persidangan juga tidak pernah diberikan perintah secara lisan oleh Pembanding;
- 3 Bahwa, atas dasar kesalahan tersebut berakibat PEMOHON KASASI telah mendapatkan dan menjalani hukuman secara moril yaitu menanggung malu baik di lingkungan civitas akademika ITATS sebagai seorang yang telah melakukan penggelapan uang sedang PEMOHON KASASI tidak pernah melakukannya;
- 4 Bahwa, atas dasar kesalahan tersebut berakibat PEMOHON KASASI telah mendapatkan dan menjalani hukuman secara moril maupun materiil yaitu di PHK secara tidak hormat sebagai dosen dari ITATS. Dan hukuman secara materiil yang dialami oleh PEMOHON KASASI yaitu sebagai tulang punggung dan kepala rumah tangga PEMOHON KASASI kehilangan penghasilan setiap bulannya yang biasanya didapat sebagai Dosen dari ITATS;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya, lagi pula alasan-alasan tersebut merupakan pengulangan



fakta – fakta yang telah dipertimbangkan *Judex Facti*, hal mana dapat dikualifisir sebagai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta didasari pertimbangan bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang dan tidak pula melampaui kewenangannya, maka permohonan kasasi dari Terdakwa harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 374 Ayat (1) Ke – 1 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **Ir. KUNTO EKO SUSILO, MT.**, tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 02 Desember 2013** oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum., dan Desnayeti, M., S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim

Hal. 23 dari 20 hal. Put. No. 1103 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi /Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.

ttd./

Desnayeti, M., S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.

Panitera

Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.

NIP. 195810051984031001